

BAB II

KETENTUAN UMUM ZAKAT FITRAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Dalam pengertian bahasa Arab, zakat berarti kebersihan (suci), perkembangan, dan berkah. Dengan kata lain kalimat zakat bisa diartikan bersih (suci), bisa diartikan bertambah, dan bisa diartikan diberkahi.³³ Di dalam Al-Qur'an definisi zakat juga disebutkan di antaranya yaitu:

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا³⁴

“Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa”

Dalam surah ini, kata zakat berarti suci.³⁵ Kemudian dalam surah yang lain juga disebutkan kata zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ³⁶

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

³³ Hasan Ayyub, *Fiqhu al-'Ibādāt bi Adillatihā fī al-Islām*, alih bahasa Abdur Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 501.

³⁴ Maryam (19): 13.

³⁵ Syahrudin El-Fikri, *Sejarah Ibadah Menelusuri Asal-usul Memantapkan Penghambaan*, cet. ke-1, (Jakarta: Republika, 2014), hlm. 73.

³⁶ At-Taubah (9): 103.

Dalam surah ini kata zakat berarti menyucikan dan dapat berarti menyuburkan dan mengembangkan karena mendapat berkah dari Allah.³⁷

Ayat di atas menggunakan kata *ṣadaqah*, beberapa ayat lain di dalam Al-Qur'an dan beberapa Hadis juga menggunakan kata *ṣadaqah* untuk menerangkan zakat karena kata *ṣadaqah* merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti benar. Menurut Qadhi Abu Bakar bin Arabi yang dikutip oleh Yusuf al-Qarḍāwī menerangkan bahwa benar berarti sejalan antara ucapan, perbuatan dan keyakinan.³⁸ Sedangkan zakat berasal dari kata *zaka* yang seringkali digunakan Rasūlullāh SAW pada waktu di Makkah yang berarti bersih, kemudian dihubungkan dengan zakat itu sesuai dengan perasaan bahasa Arab. Selain pengertian tersebut, terdapat di dalam bahasa Yahudi yang diserap oleh bahasa Arab yang berarti *taqwa*.³⁹ Mengenai kata *ṣadaqah* di dalam Al-Qur'an disebutkan 12 kali, semuanya dalam ayat-ayat yang turun di Madinah.⁴⁰

Zakat disebut demikian karena harta yang dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkan zakatnya dan doa orang yang menerimanya. Zakat juga membersihkan orang yang menunaikannya dari dosa, bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang menunaikannya.⁴¹ Adapun menurut istilah syar'i, zakat berarti sesuatu yang dikeluarkan atas

³⁷ Syahrudin El-Fikri, *Sejarah Ibadah*, hlm. 73.

³⁸ Yusuf al-Qarḍawī, *Fiqh az-Zakah*, cet. ke-2, (Bairut: Muassasat ar-Risalah, 1973), VII:

³⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Al-Wasfī fi al-Fiqh al-'Ibādāt*, alih bahasa Kamran As'at Irsyadi dkk, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 343.

nama harta atau badan dengan mekanisme tertentu.⁴²

Fitrah berasal dari akar kata ف - ط - ر dalam bahasa Arab yang berarti merobek atau membelah. Fitrah sendiri mempunyai makna sifat pembawaan (yang ada sejak lahir). Fitrah juga bisa diartikan berbuka puasa dan hari raya Idul Fitri.⁴³ Fuqaha mendefinisikan kata fitrah bermakna bayi yang dilahirkan. Istilah tersebut bukan dari bahasa arab dan bukan pula mu'arab (dari bahasa lain yang dianggap bahasa arab) namun istilah tersebut merupakan istilah yang digunakan oleh fuqaha.⁴⁴

Menurut istilah, fitrah adalah sesuatu yang netral pada jiwa dan tidak terikat serta terpasung oleh keinginan dan keperluan duniawi dan berlapang dada serta jiwa yang tentram dan tenang, fitrah hanya punya satu tujuan yaitu selalu ingin kembali kepada Tuhan Penciptanya. jiwa yang tidak terikat dengan harta benda duniawi dan yang meninggalkan penyakit jiwa (iri dengki, kecemburuan sosial, sombong, hasut, ria dan pelit).⁴⁵

Dalam Al-Qur'an kata fitrah dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 28 kali, 14 di antaranya berhubungan dengan bumi dan langit. Sisanya berhubungan dengan penciptaan manusia, baik dari sisi pengakuan bahwa penciptanya adalah Allah, maupun dari segi uraian tentang fitrah manusia.⁴⁶ Sehubungan dengan itu Allah berfirman pada surat Ar-Rūm ayat 30:

⁴² *Ibid.*, hlm. 344.

⁴³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1063.

⁴⁴ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakah*, hlm. 917.

⁴⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Fitrah>, akses 14 Desember 2020.

⁴⁶ <http://religion.on.paseban.com/discussions/5128>, akses 14 Desember 2020

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ⁴⁷

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”

Pada ayat lain diterangkan kronologis peristiwanya:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۖ
شَهِدْنَا ۚ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ⁴⁸

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"

Peristiwa ini memberikan gambaran bahwa sejak diciptakan manusia itu telah membawa potensi beragama yang lurus, yaitu bertauhid (mengesakan Allah). Keadaan inilah yang disebut al-fitrah.⁴⁹

Berdasarkan pemaknaan kata fitrah di atas, maka dapat dipahami bahwa

⁴⁷ Ar-Rum :30

⁴⁸ Al-A'rāf (7): 172.

⁴⁹ <http://religion.on.paseban.com/discussions/5128>, akses 14 Desember 2020

zakat ini disebut zakat fitrah karena zakat ini merupakan ṣadaqah (bukti kebenaran) dari badannya dan kefitrahan pada jasadnya.⁵⁰ Oleh karena itu zakat fitrah menurut pengertian syara' adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan- kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.⁵¹

Di dalam Al-Qur'an, Allah telah secara jelas mewajibkan umat Islam untuk menunaikan zakat. Hal ini juga telah di singgung dari pengertian di atas bahwa Allah telah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁵²

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Selain ayat diatas, masih ada beberapa ayat yang menerangkan tentang kewajiban menunaikan zakat, salah satunya QS An-Nūr ayat 56 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ⁵³

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”

Dari ayat 56 QS An-Nūr diatas bahwasannya kita selain dituntut untuk

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasīl*., hlm.395.

⁵² At-Taubah (9): 103.

⁵³ An-Nūr (24): 56.

melaksanakan zakat juga dituntut untuk mengikuti dan melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rasūlullāh SAW. Kaitannya dengan masalah zakat khususnya zakat fitrah, Rasūlullāh SAW juga memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat yang tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar:

ع⁵⁴ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
رواه البخاري

“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar ra. berkata: Rasulullah Saw mewajibkan zakat fithri satu sha’ dari kurma atau sha’ dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum Muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat (‘Id) “. (HR. Al-Bukhari)

Berdasarkan hadis di atas, menurut Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan sebagian besar ulama, zakat fitrah hukumnya farḍu. Namun menurut Asyhab dari mazhab Maliki, Ibnu Labban dari mazhab Syafi’i, dan beberapa ulama dari mazhab ṣāhiri, zakat fitrah hukumnya sunnah. Menurut mereka, makna kalimat farḍu dalam hadis di atas hanyalah farḍu dalam pengertian bahasa, bukan dalam pengertian syari’at. Ulama-ulama mazhab Hanafi mengemukakan pendapat yang tengah-tengah, yakni bahwa zakat fitrah

⁵⁴ Al-Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, “Kitab az-Zakāh”, “Bab Faraḍa Ṣadaqati d-Fiṭri”, cet. ke-6, (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009), hlm. 371.

itu wajib. menurut mereka wajib itu tengah-tengah antara farḍu dan sunnah. Wajib adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil yang bersifat ḥukmī atau relatif, dan farḍu adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil yang qat'i atau pasti. Dan zakat fitrah itu ditetapkan berdasarkan dalil yang bersifat ḥukmī atau relatif, bukan dalil yang qat'i atau pasti.⁵⁵

Terlepas dari itu, jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf dalam menanggapi hadis di atas sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib dengan pertimbangan kata "نرض" adalah ungkapan atau istilah syar'i yang biasa digunakan untuk menunjukan makna wajib. Hal ini lebih dipertegas lagi dengan disertakannya huruf "على" yang menunjukkan makna wajib. selain itu riwayat-riwayat yang ṣahih juga menggunakan kata "نرض" yang artinya memerintahkan, secara ḥukmī juga bermakna wajib.⁵⁶

Jadi, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas maka jelaslah bahwa zakat fitrah itu menjadi kewajiban umat Islam yang apabila tidak dilaksanakan atau mengeluarkannya maka ia berdosa di sisi Allah.

B. Sejarah Disyariatkan Zakat

Sebagaimana ditegaskan bahwa mengeluarkan zakat bagi umat Islam adalah suatu kewajiban. Hal tersebut mulai disyariatkan pada tahun kedua kedua hijriyah. Pada masa awal Islam (periode Mekah, sebelum Rasūlullah SAW hijrah ke Madinah) banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam berzakat. Namun perintah-perintah itu belum diwajibkan setelah di

⁵⁵ Hasan Ayyub, *Fiḥḥ al- 'Ibādāt.*, hlm. 553.

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Al-Wasīl.*, hlm.397.

Madinah.⁵⁷ Seperti contoh wahyu Allah SWT dalam surat Ar-Rūm ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
 اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ⁵⁸

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Pada awalnya zakat diperintahkan tanpa ditentukan kadarnya, syara' hanya memerintahkan mengeluarkan zakat, banyak atau sedikit terserah pada kemauan para penzakat sendiri. Sementara untuk golongan yang menerimanya hanya ada dua golongan saja, yaitu golongan fakir dan golongan miskin. Kemudian barulah pada tahun 623 Masehi syara' menentukan harta-harta yang wajib dizakatkan dan kadarnya masing-masing. Kemudian pada tahun 9 hijriyah, barulah Allah menurunkan QS at-Taubah ayat 60 tentang pembagian delapan golongan yang berhak menerima zakat.⁵⁹

Bersamaan dengan hal tersebut diatas yaitu sebelum syara' menentukan harta-harta yang dizakatkan dan kadarnya masing-masing, Rasūlullāh SAW mengumumkan di hadapan para sahabat tentang beberapa kewajiban umat Islam yang di dalamnya termasuk kewajiban membayar zakat nafs atau zakat badan. Pengumuman itu Rasūlullāh SAW sampaikan dua hari sebelum hari

⁵⁷ Syahrudin El-Fikri, *Sejarah Ibadah.*, hlm. 76.

⁵⁸ Ar-Rūm (30): 39.

⁵⁹ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. ke-6, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 31-33.

raya Iedul Fitri. Rasūlullāh SAW juga menerangkan tentang kewajiban zakat badan atau zakat fitrah sebelum pergi ke tempat shalat hari raya.⁶⁰ Jadi, di tahun kedua hijriyah tersebut awal mula zakat fitrah diwajibkan yaitu pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal diwajibkan pada bulan berikutnya, yaitu pada bulan Syawal.⁶¹

C. Syarat Wajib Zakat Fitrah

Syarat wajib yang disebut niṣab zakat fitrah antara lain, Islam, mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarganya pada waktu terbenam matahari dari penghabisan bulan Ramaḍān, orang yang bersangkutan hidup di kala matahari terbenam pada akhir bulan Ramaḍān.⁶²

Zakat fitrah dengan demikian tidak wajib bagi orang kafir di dunia, sebab zakat adalah suci mensucikan, sementara orang kafir tidak termasuk ke dalamnya. Namun, jika ia memiliki tanggungan untuk membantu seorang muslim (yang berada di bawah tanggungannya), maka ia harus mengeluarkannya atas namanya, dan sudah mencukupi jika ia mengeluarkannya tanpa niat. Adapun bagi orang murtad, jika ia kembali ke agama Islam maka ia wajib zakat fitrah dan jika tidak kembali maka tidak wajib.⁶³

Menurut ulama-ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan sebagian besar ulama, mengeluarkan zakat fitrah itu tidak harus oleh orang

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 34.

⁶¹ <http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/dakwah/10/12/24/154145-sejarah-awal-mula-kewajiban-zakat>, akses 14 Desember 2020

⁶² Moh. Saifulloh al Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Tebit Terang, 2005), hlm.281.

⁶³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasīl*.

kaya, tetapi oleh orang yang sudah mempunyai harta satu nisab kelebihan dari yang bisa dia makan sekeluarga pada hari raya dan malamnya. Orang seperti ini sudah berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, dan dia juga boleh menerima zakat fitrah dari orang lain jika dia memang membutuhkannya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang mampu, yaitu orang yang mempunyai harta yang cukup nisabnya, atau nilainya lebih dari kebutuhannya.⁶⁴ Apabila seseorang mempunyai harta untuk berzakat, namun ia mempunyai hutang yang senilai dengan itu, maka tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah, kecuali jika hutangnya harus dibayar pada waktu itu juga, maka harus didahulukan hutangnya dan zakat tidak wajib padanya.⁶⁵

Sementara orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah di kalangan ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, orang mukallaf itu wajib mengeluarkan zakat fitrah, baik untuk dirinya, anaknya yang kecil maupun anaknya yang besar kalau dia gila. Kalau anak tersebut tidak gila, kewajiban zakat fitrah itu tidak bisa dibebankan kepada ayahnya, sebagaimana seorang suami tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya. Menurutnya, seorang suami hanya berkewajiban memberikan kepada istrinya nafkah rumah tangganya saja. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Hambali, orang yang mukallaf itu wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, dan untuk orang yang harus diberikan nafkah. Mereka itu adalah dua orang tua yang fakir dan

⁶⁴ Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqih 'Ala al-Mazāhib al-Khamsah*, alih bahasa Masykur A. B. dkk, cet. ke-10, (Jakarta: Lentera, 2003), hlm. 195.

⁶⁵ Yusuf al-Qarḍāwī, *Fiqh az-Zakah*, cet. ke-2, (Bairut: Muassasat ar-Risalah, 1973), I:

anak-anak laki-laki yang tidak mempunyai harta sampai mereka mempunyai kekuatan untuk mencari kerja, juga anak-anak perempuan yang fakir sampai mereka bersuami, dan terakhir adalah istri.⁶⁶

Bagi orang yang mampu, ia berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah atas nama orang-orang yang menjadi tanggungannya dan yang wajib dinafkahi. Contohnya, budak yang melayaninya. Mengenai pembantu atau pelayan yang bukan budak, ada dua pendapat, ada yang mengatakan, ia wajib memberikan zakat fitrah sendiri kalau ia mampu, dan ada yang mengatakan bahwa majikannya berkewajiban memberinya nafkah dan berkewajiban membayar zakat fitrahnya.⁶⁷

D. Bentuk dan Kadar Zakat Fitrah

Kadar dari zakat fitrah adalah satu *ṣāʿ*. *Ṣāʿ* dalam arti bahasa Arab adalah ukuran atau takaran. Jadi ukuran banyaknya zakat fitrah ini adalah ukuran takaran, bukan ukuran timbangan. Oleh sebab itu, fuqaha berbeda pendapat mengenai konversi dari takaran *ṣāʿ* menjadi ukuran timbangan. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad asy-Syaibani satu *ṣāʿ* adalah delapan *ritl*. Satu *ritl* sebesar 130 dirham, sama dengan 3800 gram. Jika dikonversikan menjadi satuan kg sekitar 3,8 kg.⁶⁸ Menurut mazhab Maliki 1 *ṣāʿ* sebesar 4 mud, 1 mud sebesar 6,75 ons. Jadi 1 *ṣāʿ* sebesar 27 ons (2,7 kg).⁶⁹

Menurut ulama-ulama dari mazhab asy-Syafi'i dan Hanbali, satu mud sama dengan dua gelas ukuran sedang, dan menurut sebagian ulama ahli fikih,

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 196.

⁶⁷ Hasan Ayyub, *Fiqhu al-ʿIbādāt*, hlm. 557.

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa adillatuhu*, cet. ke-2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), II: hlm. 909.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 910.

satu mud itu sama dengan satu sepertiga kati Iraq.⁷⁰

Menurut kyai Maksum Kwaron Jombang salah satu ulama Indonesia, satu šā' sama dengan 3,145 liter, atau sekitar 2751 gram atau sekitar 2,7 Kg. Menurut al-Nawawi 1 šā' sama dengan 683 5/7 dirham. Jika di konversi dalam satuan gram, hasilnya tidak jauh dari 2176 gram (2,176 kg).⁷¹ Menurut Hasby ash-Siddiqie 1 šā' sama dengan satu gantang.⁷² Segantang kira-kira 2.8 kg, namun untuk menakar padi segantang kira-kira 5 1/3 lt atau 2.42 kg. Barangkali inilah yang menjadikan ukuran 2.5 kg.⁷³



Gambar šā'

Bentuk zakat yang harus dibayarkan dalam zakat fitrah menurut hadis di atas adalah satu šā' kurma dan satu šā' gandum. Dalam hadis lain juga disebutkan jagung, kismis, keju, dll. itulah pada asalnya bentuk zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah, kemudian dihubungkan dengan segala macam makanan yang menjadi penguat atau makanan pokok sehari-hari di

⁷⁰ Hasan Ayyub, *Fikhu al- 'Ibādāt.*, hlm.561.

⁷¹ <http://panjimas.com/kajian/2014/07/22/agar-zakat-fithri-sesuai-syariat/>, akses 14 Desember 2020

⁷² T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. ke-6., hlm. 260.

⁷³ <http://panjimas.com/kajian/2014/07/22/agar-zakat-fithri-sesuai-syariat/>, akses 14 Desember 2020.

masing-masing tempat, seperti beras untuk mayoritas warga Indonesia.⁷⁴

Dari keterangan hadis di atas, para ulama mazhab sepakat bahwa yang wajib dikeluarkan untuk setiap orang adalah satu *ṣāʿ* dari segala jenis makanan pokok sehari-hari di daerah tersebut,⁷⁵ namun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila seseorang membayar zakat dengan gandum, maka untuk satu orang sebesar setengah *ṣāʿ*, bukan satu *ṣāʿ*. Pendapat serupa dikemukakan juga oleh Sufyan dan Ibnu Mubarak yang berpedoman pada hadis yang diriwayatkan oleh jamaah yang menyebutkan bahwa Muawiyah menetapkan zakat gandum setiap orang setengah *ṣāʿ* dan satu *ṣāʿ* selain gandum.⁷⁶

Tentang melebihi satu *ṣāʿ* dalam membayar zakat fitrah, mazhab maliki menghukumi makruh, karena kadar satu *ṣāʿ* adalah ketetapan Allah dan Rasul-Nya, sebaliknya tidak melebihi satu *ṣāʿ* adalah sunnah. Namun hal tersebut dibantah oleh Yusuf al-Qardāwī dalam bukunya “*Fiqh az-Zakah*” bahwasannya zakat itu bukan urusan ibadah semata seperti salat dan segala yang berhubungan dengannya seperti zikir dan tasbih. Adanya tambahan pada zakat dari sekedar kewajiban adalah tidak mengakibatkan dosa. Bahkan merupakan perbuatan yang terpuji.⁷⁷

Kemudian tentang membayar zakat fitrah dengan harganya, artinya mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang, ulama juga berbeda pendapat. Menurut Hanafiyyah dan Imam aš-Šuri, seseorang itu boleh memberikan zakat fitrah dengan harganya, dinar, dirham, uang, barang atau

⁷⁴ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. ke-6., hlm. 260.

⁷⁵ Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqih ‘Ala al-Mazāhib al-Khamsah*., hlm. 196.

⁷⁶ Hasan Ayyub, *Fiqhu al-‘Ibādāt bi Adillatihā Fi al-Islām*, alih bahasa Abdurrahim, (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), hlm. 380.

⁷⁷ Yusuf al-Qardāwī, *Fiqh az-Zakah*, cet. ke-2., hlm. 941.

apa saja yang dia kehendaki. Karena hakikatnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir miskin dari minta-minta. Mencukupkan orang fakir miskin dari minta-minta dapat tercapai dengan memberinya harga. Bahkan itu lebih sempurna dan mudah karena lebih dekat untuk memenuhi kebutuhan.⁷⁸ Sedangkan menurut Ibnu Umar dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa membayar zakat fitrah dengan harganya itu tidak boleh, karena bertentangan dengan sunah Rasūlullah SAW. Pendapat tersebut juga sama dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.⁷⁹

Menurut Yusuf al-Qarḍāwī, lebih condong ke pendapat yang memperbolehkan membayar zakat fitrah menggunakan harganya atau menggunakan uang karena Rasūlullāh SAW mewajibkan zakat fitrah dengan makanan karena dua sebab, yang pertama jarangunya mata uang di tanah Arab ketika itu, sehingga dengan memberi makanan itu akan lebih memudahkan orang banyak. Yang kedua, nilai uang itu berubah dan berbeda daya belinya dari satu masa ke masa lain. Berbeda dengan satu ṣa' makanan yang secara pasti mengenyangkan.⁸⁰

E. Waktu Pelaksanaan Zakat Fitrah

Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu kapan zakat fitrah sudah wajib dikeluarkan. Menurut ulama Hanafiyyah, al-Laiṣ bin Sa'ad, dan Imam Malik dalam salah satu versi pendapatnya, zakat fitrah wajib dikeluarkan begitu fajar hari raya terbit. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan aṣ-Ṣauri, zakat fitrah wajib dikeluarkan begitu matahari pada akhir bulan

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām.*, hlm. 909.

⁷⁹ Yusuf al-Qarḍāwī, *Fiqh az-Zakah.*, hlm. 948.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 949.

Ramaḍan terbenam.⁸¹

Kewajiban zakat fitrah belum dianggap hilang kalau diberikan sesudah hari raya Fitri, karena meskipun perintah memberikannya bersifat mutlak sehingga bisa dilakukan kapan saja, namun artinya kapan saja seseorang menunaikan zakat fitrah itu ia dianggap menunaikan secara *ada*’ bukan *qaḍa*’. Menurut mayoritas ulama ahli fiqh, boleh hukumnya mengeluarkan zakat fitrah kapan saja. Hanya saja menurut mereka, haram hukumnya memberikannya sesudah hari raya Fitri tanpa adanya *‘uẓur*.⁸²

Mayoritas ulama tersebut sepakat dengan pendapat Ibn Hazm yang mengharamkan mengeluarkan zakat fitrah sesudah hari raya. Namun mereka mengatakan bahwa yang diharamkan adalah sesudah hari raya, bukan sesudah salat Id.

Menurut ulama Hanafiyyah, boleh hukumnya mengeluarkan zakat fitrah beberapa waktu sebelum masuk bulan Ramaḍān. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, hanya boleh menyegerakan pembayaran zakat fitrah sesudah masuk bulan Ramaḍan, bukan sebelumnya. Boleh baginya mengeluarkan zakat fitrah pada hari pertama bulan Ramaḍān. Sementara ulama Malikiyah dan Hanabilah boleh mengeluarkan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya, karena ada riwayat dari Ibn Umar yang menyatakan bahwa ia bisa melakukannya seperti itu.⁸³

Keterangan lain mengenai waktu pelaksanaan zakat fitrah, waktu

⁸¹ Hasan Ayyub, *Fiḥu al-‘Ibādāt*., hlm. 557.

⁸² *Ibid.*, hlm. 559.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 560.

pelaksanaan zakat fitrah terdapat lima waktu, yaitu:

1. Waktu boleh, yaitu pada permulaan Ramaḍān, mengingat sudah terpenuhinya sebab pertama di antara dua sebab diwajibkannya zakat yaitu Ramaḍān dan Idul Fitri. Oleh karena itu, boleh mendahulukan salah satunya atas yang lain, bukan mendahului kedua-duanya.
2. Waktu wajib, yaitu akhir Ramaḍān dan awal Syawal.
3. Waktu utama, yaitu setelah salat subuh dan sebelum salah Id.
4. Waktu makruh, setelah salat Id, meskipun disunnahkan mengakhirkannya untuk menunggu orang yang dekat seperti tetangga selama belum terbenam matahari.
5. Waktu haram, yaitu akhir hari raya ketika matahari terbenam.⁸⁴

F. Mustahiq Zakat Fitrah

Mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan sendiri oleh Allah di dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ⁸⁵ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha

⁸⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasī*., hlm.402.

⁸⁵ At-Taubah (9): 60

Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Menurut Ibn Hazm dan ulama Syafi’iyyah wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat yang dinyatakan dalam firman Allah di atas, mereka wajib diberi bagian dengan rata. Apabila zakat fitrah itu dibagikan sendiri tanpa melalui amil, maka bagian amil gugur karena memang tidak ada. Menurut jumhur ulama, memperkenankan membagikan harta zakat fitrah kepada asnaf yang delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Menurut ulama Malikiyyah, salah satu pendapat dari ulama Hanabillah, Imam Hadi, Qaşim, Abu Ṭalib dan diperkuat oleh pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyyah bahwasannya harta zakat fitrah wajib diperuntukkan bagi orang-orang fakir saja. Sedangkan Yusuf al-Qardāwi mengemukakan pendapatnya bahwa harta zakat fitrah di prioritaskan untuk orang-orang fakir, dan tidak mencegah diberikannya kepada kelompok lain sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan.⁸⁶

Dari uraian di atas diketahui bahwa orang yang berhak menerima harta zakat ada delapan golongan, yaitu:

1. Fakir

Menurut mazhab Hanafi yang disebut fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari senisab, mempunyai senisab atau lebih tetapi habis dengan adanya keperluan. Menurut mazhab Maliki fakir adalah orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi untuk keperluan dalam masa setahun. Menurut mazhab Syafi’i fakir adalah

⁸⁶ Yusuf al-Qardāwi, *Fiqh az-Zakah*, cet. ke-2., hlm. 958.

orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta dan usaha yang kurang dari setengah hartanya untuk mencukupi kebutuhannya dan tidak ada orang yang menanggung hidupnya. Sedangkan mazhab hambali berpendapat bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta, atau mempunyai harta kurang dari setengah dari keperluannya.⁸⁷

Kadar pemberian seorang fakir adalah sekedar yang dapat mengeluarkannya dari kefakiran, artinya kadar yang diberikan sampai batas cukup. Menurut Abdul Wahab, kadar pemberian zakat kepada orang fakir tidak ada batas tertentu.⁸⁸ Sebagian ulama berpendapat bahwa pemberian zakat kepada orang fakir adalah cukup. Batasan cukup di sini adalah cukup untuk jangka waktu satu tahun, karena setelah satu tahun akan ada zakat baru yang diberikan untuk satu tahun berikutnya.⁸⁹

2. Miskin

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki miskin adalah seseorang yang tidak mempunyai satupun harta. Menurut mazhab Syafi'i miskin adalah orang yang mempunyai harta atau usaha setengah dari kebutuhan atau lebih tetapi tidak sampai mencukupi. Sedangkan menurut mazhab Hambali miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta setengah

⁸⁷ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, hlm. 176

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 177

⁸⁹ Muhammad bin Salih al-Utsaimin, *Fath Zī al-Jalal wa al-Ikrām Syarah Bulūḡul Marām*, alih bahasa Fathoni Muhammad dan Muhtadi, cet. ke-3, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), hlm. 287.

atau lebih dari kebutuhannya tetapi tidak mencukupi.⁹⁰ Mereka diberi bagian dari zakat yang dapat menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan mereka selama satu tahun.⁹¹

Tentang pengertian fakir dan miskin, pendapat yang moderat mengatakan bahwa sebenarnya fakir dan miskin itu sama, tidak ada perbedaan makna antara keduanya, meskipun berbeda namanya. Antara fakir dan miskin, masing-masing mempunyai satu sifat, yaitu membutuhkan dan berhak atas harta zakat.⁹²

3. Amil

Amil adalah orang yang diangkat oleh imam atau pemerintah sebagai petugas atau panitia yang mengurus seluruh masalah zakat. Orang yang melakukan pekerjaan tersebut bisa memperoleh bagian zakat walaupun orang tersebut adalah orang kaya, karena ia telah meluangkan waktu dan berjerih payah untuk ikut menangani pekerjaan untuk kepentingan kaum muslimin.⁹³ Ketentuan tersebut berlaku jika pemerintah tidak menggajinya, jika pemerintah menggajinya, maka amil tidak boleh diberi zakat lagi. Adapun kadar yang diambil oleh amil zakat adalah seperdelapan sebagai upahnya.⁹⁴

Syarat seorang amil harus berstatus merdeka, laki-laki, muslim, dan sudah mukallaf. Syarat lain, harus bisa dipercaya dan buka

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 211

⁹¹ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas al-Fiqhi*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 280.

⁹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasīl*, hlm.405.

⁹³ Hasan Ayyub, *Fiqhu al-'Ibādāt*, hlm.565.

⁹⁴ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas*, hlm. 280

keluarga besar bani Hasyim. Menurut ulama mazhab Hambali, tidak ada syarat harus berstatus merdeka. Sebagian ulama lagi ada yang mengatakan, tidak ada syarat harus muslim, karena dia seperti disewa.⁹⁵

4. Muallaf

Adalah orang yang secara *zahir* telah memeluk Islam, namun belum yakin sepenuh hati. Mereka diberi zakat sebagai motivasi untuk memperkokoh keislaman dalam hati mereka. Pendapat lain mengatakan muallaf adalah golongan orang kafir yang diberi zakat agar hati mereka menjadi lunak (*simpati*) terhadap Islam dan mereka mau masuk Islam secara sukarela tanpa adanya kekerasan. Pendapat-pendapat tersebut pada dasarnya tidak berbeda jauh dan sama-sama merujuk pada kesimpulan bahwa orang yang keislamannya belum terpatri kuat perlu diberi motivasi dengan intensif pemberian zakat, seolah-olah ia menjadi senjata penakluk selain peperangan.⁹⁶

Mazhab hanafi berpendapat bahwa, pemberian zakat kepada muallaf tidak berlaku lagi sejak masa khalifah Umar bin Khattab, karena Islam pada masa itu sudah berjaya. Manun pendapat tersebut disanggah oleh para ulama ahli fikih, bahwa Umar tidak pernah menghapus hukum yang terkandung dalam ayat. Umar hanya berpandangan bahwa Islam sedang membutuhkan orang-orang selain mereka.⁹⁷

5. Hamba sahaya atau budak mukatib

Budak mukatib adalah budak yang digantungkan status

⁹⁵ Hasan Ayyub, *Fikhu al- 'Ibādāt.*, hlm.565.

⁹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasī.*, hlm.409.

⁹⁷ Hasan Ayyub, *Fiqhu al- 'Ibādāt.*, hlm.568.

kemerdekaannya oleh majikannya pada kadar uang yang ia serahkan kepadanya. Jika memang benar-benar memiliki perjanjian demikian dengan majikan maka mereka perlu diberi bagian zakat untuk membantu mereka meraih status merdeka, dengan syarat ia muslim dan tidak memiliki dana yang cukup untuk pembebasan dirinya.⁹⁸

Kalau budak tersebut itu sudah dimerdekakan karena dapat membayar uang tebusan yang dijanjikan tuannya dengan harta yang diperolehnya dengan berhutang maka masuk ke dalam kelompok orang yang berhutang yang diberikan bagian orang yang berhutang bukan dari budak yang mukatib.⁹⁹

6. Orang-orang yang berhutang

Yaitu orang yang mempunyai hutang karena suatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat dan ia tidak mampu untuk membayar atau melunasinya. Orang-orang yang menanggung beban hutang dapat dibagi menjadi dua golongan. Pertama, orang-orang yang berhutang untuk memnuhi kebutuhan hidup pribadi atau keluarganya. Kedua, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan atau kemaslahatan umum, seperti orang yang berhutang untuk menyantuni anak-anak yatim, pembangunan masjid, dan sebagainya.¹⁰⁶

7. Untuk jalan Allah

Para ulama berselisih pendapat tentang yang dimaksud dengan jalan Allah. Ada yang mengatakan hal itu hanya terbatas pada bala

⁹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasīl*, hlm.411.

⁹⁹ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabilal Muhtadin II*, alih bahasa Asywadie Syukur, (Surabaya: Bina Ilmu, tt), hlm. 242.

tentara yang berperang di jalan Allah dan yang berjaga-jaga di daerah perbatasan musuh dengan catatan mereka tidak digaji oleh negara.¹⁰⁰

Menurut Abu Yusuf yang dimaksud jalan Allah ialah mereka yang menjadi tentara, orang yang hendak mengerjakan haji, dan ada yang mengatakan yang dimaksud sabilillah juga termasuk orang yang menuntut ilmu.¹⁰¹

Menurut Abu Hanifah yang dimaksud jalan Allah adalah semua perbuatan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pengertian ini mencakup setiap orang yang berusaha melakukan ketaatan kepada Allah dan jalan kebajikan. Orang-orang seperti itu boleh dibantu dari harta zakat, karena mereka melakukan sesuatu demi kepentingan Islam dan kaum muslimin.¹⁰²

Adapun alokasi yang paling tepat untuk mendistribusikan bagian orang yang berjuang di jalan Allah untuk saat ini menurut Rasyid Ridha adalah zakat perlu dialokasikan untuk usaha mengembalikan hukum Islam dan menjaganya dari orang-orang kafir dan untuk kegiatan-kegiatan dakwah Islamiyyah dengan lisan maupun dengan tulisan.¹⁰³

8. Ibnu sabil atau musafir

Musafir yang dimaksud disini adalah orang islam yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan maksud baik.¹⁰⁴ Jumhur ulama berpendapat bahwa ibnu sabil berhak menerima zakat meskipun di

¹⁰⁰ Hasan Ayyub, *Fiqhu al-'Ibādāt*., hlm. 570.

¹⁰¹ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. ke-6., hlm. 197.

¹⁰² Hasan Ayyub, *Fiqhu al-'Ibādāt*., hlm. 570.

¹⁰³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasīl*., hlm.

¹⁰⁴ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*., hlm. 46

tempat asalnya ia tergolong orang kaya, sebab ia tidak bisa sampai ke tempat asalnya dan memanfaatkan kekayaannya sehingga dia seperti orang miskin. Jika ia termasuk orang miskin di tempat asalnya, maka ia berhak atas 2 bagian, yaitu karena kefakirannya dan karena kemusafirannya. Pemberian zakat dalam hal ini atas dasar statusnya sebagai ibnu sabil dalam jumlah yang cukup untuk pulang ke tempat asalnya.¹⁰⁵

Tentang pendistribusian zakat ke daerah lain, ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, kecuali apabila di daerah tersebut sudah tidak ada lagi mustahiqnya. Ulama maliki membolehkan pembagian ke daerah lain dengan syarat jaraknya kurang dari jarak qāṣar salat.¹⁰⁶

G. Hikmah Disyariatkan Zakat Fitrah

Dalam ajaran Islam tiap-tiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah tersebut, termasuk ibadah zakat. Sesuai dengan ibadah, zakat yang secara etimologi bermakna bersih, tumbuh, dan baik, maka ibadah ini akan memberi keuntungan bagi pelakunya, meskipun secara matematik dan kuantitatif akan berakibat mengurangi jumlah harta kekayaan.¹⁰⁷

Di dalam zakat fitrah terdapat beberapa manfaat baik bagi orang yang memberikan zakat itu sendiri, bagi masyarakat dan bagi harta yang dizakati.

¹⁰⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasīl*, hlm. 418

¹⁰⁶ Yusuf Qarḍāwī, *Fiqh az-Zakah*, hlm. 814.

¹⁰⁷ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 78.

Manfaat bagi muzakki, zakat tersebut dapat membersihkan jiwanya dari segala penyakit berikut pengaruh-pengaruhnya. Seperti, dosa, kekerasan sosial, dan sikap acuh atas penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang perlu dibantu.¹⁰⁸ Menurut Wahbi Sulaiman Gauji hikmah zakat untuk muzakki yaitu zakat merupakan sarana untuk memantapkan hubungannya dengan Allah, disamping meningkatkan hubungan dengan sesama manusia.¹⁰⁹

Manfaat bagi masyarakat, zakat tersebut menjadi penebar rahmat. Dengan zakat diharapkan terciptanya ketentraman dan keamanan sosial. Zakat pada hari raya Fitri dapat membantu mencukupi kebutuhan orang-orang fakir miskin yang hidupnya selalu menderita karena tidak bisa menikmati apa yang dirasakan oleh orang-orang kaya, dan memberikan kesenangan kepada para peminta-minta untuk beristirahat berkeliling mencari sekedar sesuap nasi.¹¹⁰

Sementara bagi harta yang dizakati, harta yang dizakatkan tersebut akan membawa kebajikan bagi orang yang bersangkutan sekeluarga dan memberi berkah bagi hartanya yang lain yang diharapkan memperoleh *riḍā* Allah,¹¹¹ serta memberi jaminan akan membentengi hartanya itu dari kebinasaan dan memberikan kesucian dari kekotoran dan syubhat.¹¹²

Menurut Hasby ash-Shiddiqy sebagaimana dikutip oleh Abdurrachman Qadir, pada intinya hikmah dan rahasia yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah pemantapan hubungan vertikal dengan Allah, dan hubungan

¹⁰⁸ Hasan Ayyub, *Fiqhu al-'Ibādāt*, hlm. 555.

¹⁰⁹ Abdurrachman Qadir, *Zakat*, hlm. 81.

¹¹⁰ Hasan Ayyub, *Fiqhu al-'Ibādāt*, hlm. 555

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 555.

¹¹² Abdurrachman Qadir, *Zakat*, hlm. 81.

horizontal dengan sesama manusia secara bersamaan.¹¹³ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili pada hakikatnya tujuan zakat fitrah adalah mencukupkan orang fakir miskin dari minta-minta.¹¹⁴

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 80.

¹¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām.*, hlm. 909.